



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dengan Stakeholder di Kabupaten Pamekasan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan.

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Pamekasan / Bakohumas KPU Kabupaten Pamekasan terdiri atas:
- a. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Mahdi	Ketua KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
2.	A. Tajul Arifin	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
3.	Hanafi	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
4.	Moh. Amiruddin	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
5.	Mohammad Halili	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
6.	Panji Kuncoro	Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan	Ketua
7.	Yuda	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

